



**PEMERINTAH KOTA SABANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso No. 45 Sabang Kode Pos 23522

☎ 0652-22922 Fax. 0652-3324310, email: [bappeda@mail.sabangkota.go.id](mailto:bappeda@mail.sabangkota.go.id), website: [www.bappeda.sabangkota.go.id](http://www.bappeda.sabangkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SABANG

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SABANG TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi secara transparan kepada publik dan pelayanan informasi yang baik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disebut PPID-Pembantu, yang mempunyai tugas membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
12. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Berita Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang, mempunyai tugas:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kota Sabang menjadi bahan informasi publik;

f. Menyampaikan...

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. Menyediakan dan mempublikasi informasi dalam website untuk diakses oleh masyarakat.

PPID Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang, melaksanakan fungsi:

- a. Penghimpunan informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang; dan
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang.

PPID Pembantu memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang dengan ketentuan:



- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang bertanggung jawab penuh terhadap semua proses pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang; dan
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang menandatangani laporan PPID-Pembantu untuk disampaikan kepada PPID.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Sabang Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal, 3 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH,  
  
M. IQBAL SOFYAN



Paraf Hierarki		r
1.	Sekretaris	
2.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SABANG  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SABANG  
 TAHUN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA SABANG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala BAPPEDA Kota Sabang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris BAPPEDA Kota Sabang	PPID Pembantu
<b>BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI</b>		
3.	Kabid. Penelitian, Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Koordinator
4.	Peneliti Ahli Muda Subkoordinator Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Anggota
5.	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengelolaan Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengelolaan Perencanaan dan Analisis Pendanaan	Anggota
7.	Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Anggota
8.	Analisis Perencanaan pada Subbidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan	Anggota
<b>BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>		
9.	Kabid. Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan	Koordinator
10.	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengelolaan Perekonomian dan Pengembangan Investasi	Anggota
12.	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Analisis Perekonomian pada Subbidang Perekonomian dan Pengembangan Investasi	Anggota

14. Pengelola ...


14.	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi pada Subbidang Perekonomian dan Pengembangan Investasi	Anggota
15.	Penelaah Data Sumber Daya Alam pada Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Anggota
16.	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan pada Subbidang Infrastruktur Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Anggota


**BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI**

17.	Kabid. Perencanaan Sosial Budaya, Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh	Koordinator
18.	Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kewilayahan	Anggota
19.	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya	Anggota
20.	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengelolaan Urusan Kekhususan dan Keistimewaan Aceh	Anggota
21.	Analisis Perencanaan pada Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya	Anggota
22.	Pengelola Data pada Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya	Anggota
23.	Pengelola Data pada Subbidang Pemerintahan dan Kewilayahan	Anggota
24.	Pengelola Data pada Subbidang Urusan Kekhususan dan Keistimewaan Aceh	Anggota

**BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

25.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator
26.	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
27.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
28.	Bendahara	Anggota
29.	Bendahara Pembantu	Anggota
30.	Pengelola Kepegawaian	Anggota
31.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota
32.	Verifikator Keuangan	Anggota
33.	Pengadministrasi Umum	Anggota


  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH,  
 M. IQBAL SOFYAN

Paraf Hierarki	
1.	Sekretaris 
2.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 